



### **Akta Perdamaian**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh enam Februari tahun dua ribu delapan belas didalam Persidangan, telah terjadi kesepakatan antara:

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kori'ah binti H. Abdurrahman Wahid

Umur : 35 tahun

Agama : Islam

Tempat tinggal : Lingkungan Temempang RT. 01, RW. 06,  
Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang,  
Kabupaten Sumbawa Barat Sebagai  
Penggugat;

Nama : Mahnan bin Salman

Umur : 30 tahun

Agama : Islam

Tempat tinggal : Lingkungan Temempang RT. 01, RW. 06,  
Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang,  
Kabupaten Sumbawa Barat, Sebagai Tergugat;

Telah membuat kesepakatan sebagai berikut :

1. Penggugat Wajib menyerahkan uang sejumlah Rp. 24.875.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Tergugat terhitung mulai tanggal Penetapan ini dibuat sampai dengan satu bulan berikutnya;
2. Setelah Tergugat menerima uang sejumlah Rp. 24.875.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Penggugat maka Tergugat tidak boleh lagi menguasai tanah seluas 126 M2 yang berdiri diatasnya sebuah rumah permanen dengan sertifikat hak milik atas nama Kori'ah dengan Nomor Sertifikat 1294 yang terletak di Lingkungan Temempang RT. 01,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RW. 06, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kosong
- Sebelah Selatan : Rumah Pak Musa
- Sebelah Barat : Rumah Pak Salman
- Sebelah Timur : Rumah Pak Nurdin

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat berjanji akan mentaati isi Kesepakatan Perdamaian ini;

Bahwa setelah akta perdamaian dibacakan di persidangan, Penggugat dan Tergugat menyatakan persetujuannya dan mohon agar kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### PUTUSAN

Nomor : 0049/Pdt.G/2018/PA.TLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta bersama antara :

**KORI'AH BINTI H. ABDURRAHMAN WAHID**, tempat tanggal lahir Lotim 01 Maret 1982, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Lingkungan Temempang, RT. 01 RW. 06, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, untuk selanjutnya di sebut sebagai "**PENGGUGAT**"

Dengan ini mengajukan gugatan terhadap bekas suami Penggugat :



**MAHNAM BIN SALMAN**, tempat tanggal lahir Taliwang 31 Desember 1987, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal Lingkungan Temempang, RT. 01 RW. 06, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, untuk selanjutnya di sebut sebagai **"TERGUGAT"**

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Februari 2008 di Taliwang kabupaten sumbawa Barat, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 72/07/II/2008 (terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
  - Tomi saputra bin Mahnam, usia 9 tahun;
3. Bahwa akan tetapi kini Penggugat dan Tergugat telah menjadi mantan suami istri yang sah karena dalam menjalani kehidupan rumah tangga mengalami keretakan yang sudah tidak dapat disatukan lagi dan harus berakhir dengan perceraian pada Pengadilan Agama Sumbawa Barat dengan akta cerai nomor : 0079/AC/2017/PA.TLG;
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta kekayaan secara bersama yang berupa barang-barang sebagai berikut :
  - a. Sebidang tanah pekarangan seluas 126 M2 dengan sertifikat hak milik atas nama : Kori'ah dengan nomor sertifikat 1294 yang terletak di Lingkungan Temempang, RT. 01 RW. 06 Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat yang memiliki batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Tanah Kosong
    - Sebelah Selatan : Rumah Pak Musa



- SebelahBarat : Rumah Pak Salman
  - SebelahTimur : Rumah Pak Nurdin
- b. Sebuah sepeda motor mio merk yamaha berwarna merah dengan nomor polisi :EA. 2148 DA;
- c. Sebuah televisi (TV) merk Sharp ukuran 21 inc;
- Yang selanjutnya disebut sebagai **objek harta bersama (Gono Gini)**;
5. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai dengan diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, dan terkecuali sebuah bangunan rumah yang berdiri diatas tanah sebagaimana yang disebutkan pada poin 4A yang berukuran 3X8 M2 merupakan harta bawaan milik Penggugat yang dibangun oleh Penggugat sendiri pada saat setelah perceraian dengan Tergugat;
6. Bahwa harta bersama yang tertera dalam poin 4 tersebut diatas merupakan hasil dari jerih payah antara Penggugat danTergugat sejak awal menikah sejak tahun 2008 yang dirintis dari bawah antara Penggugat danTergugat;
7. Bahwa dari gerak gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan Penggugat khawatir jika Tergugat menghilangkan, menggelapkan, atau memindahtangankan objek harta bersama tersebut maka dari itu Penggugat Mohon untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) atas harta-harta yang menjadi obyek sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Barat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menyatakan dan menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam point Nomor 4 (A, B,C,) dalam posita gugatan;
3. Menyatakan hukum rumah yang berdiri diatas tanah sebagaimana pada poin 4A yang berukuran 3X8 M2 merupakan harta hasil bawaan yang didapat oleh Penggugat ketika setelah terjadinya Perceraian dengan Tergugat.
4. Menetapkan dan Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoirbeslag*) atas objek harta bersama tersebut;
5. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan/ atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya yang menguasai obyek sengketa harta bersama tersebut untuk mengadakan pembagian dan pemisahan serta menyerahkannya  $\frac{1}{2}$  (setengah ) bagian dari harta bersama atau harga jual/pelelangan dari harta bersama, dan/atau dapat dilakukan konvensasi atas harta bersama dalam pembagian dan penyerahan hak bagian kepada penggugat dalam keadaan aman tanpa ikatan apapun jua dengan pihak lain, bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara.
7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun tergugat Verzet, banding, kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

**Subsider :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis



Hakim menanyakan kepada Penggugat dan Tergugat tentang masing – masing identitas sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat serta telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rumah tangganya bisa rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan memilih Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Taliwang, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan Ridwan, S.HI., sebagai Mediator untuk mencari jalan damai antara Penggugat dengan Tergugat. Dan berdasarkan laporan Mediator bahwa ia telah berusaha akan tetapi tidak berhasil (gagal);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa secara damai;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut pada akta perdamaian ini dan mohon kepada Majelis Hakim agar kesepakatan perdamaian tersebut dituangkan dalam putusan;

Bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, Majelis Hakim perlu menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian dari putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat dan Tergugat menyatakan bersedia menyelesaikan dengan cara damai;



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan perdamaian tentang pembagian harta bersama sebagaimana tersebut dalam putusan ini dan keduanya menyatakan persetujuannya, selanjutnya kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim agar akta perdamaian tersebut ditetapkan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa dari segi format dan isinya akta perdamaian tersebut telah dibuat dengan i'tikad yang baik, tanpa ada paksaan dan atas kesadaran kedua belah pihak, bukan hal yang haram, tidak melanggar undang – undang, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menilai akta perdamaian tersebut telah sesuai dengan Pasal 1337 KUH Perdata dan mengikat kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dengan telah dibuatnya akta perdamaian oleh kedua belah pihak, maka mereka telah membuat putusan sendiri yang nilainya seperti putusan hakim yang terakhir, dan sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2) R.Bg., Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi isi kesepakatan damai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka untuk mengakhiri persengketaan ini Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana yang akan disebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dan Tergugat telah setuju dan sepakat damai maka biaya perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng yang besarnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;



2. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Taliwang, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadi Akhir 1439 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang yang terdiri dari Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag, M.A., sebagai Ketua Majelis, Nurul Fauziah, S.Ag., dan Rauffip Daeng Mamala, S.H., sebagai Hakim - Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Lalu Ahmad Anshari, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag, M.A.

Hakim Anggota,

Nurul Fauziah, S.Ag..

Hakim Anggota,

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Panitera Pengganti

Lalu Ahmad Anshari, S.H.



## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	280.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	371.000,-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)